



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PANITIA KERJA PEMERINTAH DALAM
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Menteri Sekretaris Negara melalui Surat Nomor B-66/M/D-1/HK.00.03/02/2022 tanggal 3 Februari 2022 menyampaikan penugasan dari Presiden kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai *leading sector* dengan didampingi oleh Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - b. bahwa Pemerintah telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan telah disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 11 Februari 2022;
 - c. bahwa untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dewan Perwakilan Rakyat, perlu dibentuk tim panitia kerja pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Tim Panitia Kerja Pemerintah dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Mengingat : ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANITIA KERJA PEMERINTAH DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.

KESATU : Membentuk Tim Panitia Kerja Pemerintah dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA:...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Tim Panitia Kerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- memberikan masukan mengenai substansi Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - menyiapkan, mengolah, dan merumuskan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - melakukan pembahasan dalam 2 (dua) tingkat pembicaraan di Dewan Perwakilan Rakyat; dan
 - melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETIGA : Tim Panitia Kerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PANITIA KERJA PEMERINTAH
DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA	JABATAN
A.	Pembina:	
	1. I Gusti Ayu Bintang Darmawati	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2. Tri Rismaharini	Menteri Sosial
	3. Muhammad Tito Karnavian	Menteri Dalam Negeri
	4. Yasonna H. Laoly	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
B.	Pengarah:	
	1. Eddy O.S Hiariej	Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	2. Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.	Ketua:	
	Ratna Susianawati	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
D.	Wakil Ketua:	
	Benny Riyanto	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
E.	Sekretaris:	
	Lydia Silvanna Djaman	Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
F.	Anggota:	
	1. Sugeng Purnomo	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	NAMA	JABATAN
2.	Femmy Eka Kartika Putri	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3.	Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Akmal Malik	Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri
5.	Teguh Setyabudi	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
6.	Harry Hikmat	Plt. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial
7.	Kunta Wibawa Dasa Nugraha	Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
8.	Fadli Zumhana	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Republik Indonesia
9.	Jaleswari Pramodhawardani	Deputi V, Kantor Staf Presiden
10.	Livia Istantia DF Iskandar	Wakil Ketua, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
11.	La Ode Ahmad	Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Kementerian Dalam Negeri
12.	Dhahana Putra	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
13.	Min Usihen	Staf Ahli Bidang Hubungan Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14.	Muhammad Imanuddin	Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
15.	Faozan Amar	Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri, Kementerian Sosial
16.	I Gusti Agung Putri Astrid Kartika	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17.	Ali Khasan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	NAMA	JABATAN
18.	Fatahillah	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19.	Raden Gani Muhamad	Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri
20.	Sriyana	Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
21.	Fiqi Nana Karnia	Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
22.	Roos Diana Iskandar	Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
23.	Dyah Ariyanti	Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara
24.	Zanariah	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri
25.	Cheka Virgowansyah	Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Kementerian Dalam Negeri
26.	Cahyani Suryandari	Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
27.	Kartini Rustandi	Direktur Usia Produktif Lanjut Usia, Kementerian Kesehatan
28.	Heru Pratondo	Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional, Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia
29.	Andi Rian R. Djajadi	Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia
30.	Jean Calvijn Simanjuntak	Penyidik Madya TK III Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	NAMA	JABATAN
	31. Erni Mustikasari	Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Republik Indonesia
	32. Ade Irfan Pulungan	Tenaga Ahli Utama, Kantor Staf Presiden
	33. Siti Ruhaini Dzuhayatin	Tenaga Ahli Utama, Kantor Staf Presiden
	34. Fivi Diawati	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	35. Agung Budi Santoso	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	36. Rita Wulandari Wibowo	Kepala Subbagian Sumber Daya Setpusinafis, Kepolisian Negara Republik Indonesia
	37. Ratih Andrawina	Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia
	38. Tabita Mauliate Ulibasa	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	39. Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	40. Valentina Sagala	Tenaga Ahli Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓